

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia.

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu saja bukan sebatas masyarakat yang wajib memelihara dan menjaga lingkungan sekitarnya, akan tetapi lebih penting lagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten tidak hanya itu perihal dalam penegakan hukum lingkunganpun menjadi hal terpenting yang harus dikedepankan.

Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di dalamnya telah memuat berbagai macam atauran tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang *dumping* (pembuangan) limbah B3. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.¹ Pengaturan *dumping* tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengaturan *dumping* lainnya diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa

¹ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin.

Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu”.²

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media lingkungan hidup. Pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau

² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang *Pengolahan Limbah B3* jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3*.

pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila industri maka yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus lainnya.³ Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang melakukan praktek tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi.

Kenyataan kerusakan lingkungan yang terlihat sekarang tentu saja sangat mengkhawatirkan khususnya di daerah Kota Bandung dan daerah Jawa Barat lainnya, hal itu terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya “penurunan kualitas air tanah akibat dari limbah industri”⁴ serta karena adanya perubahan fungsi lahan di daerah-daerah Jawa Barat yang tadinya berfungsi untuk daerah resapan air beralih menjadi tempat berdirinya rumah-rumah atau real estate dan villa yang saat ini menjadi permasalahan serius Kota/ Kabupaten, tidak hanya itu salah satu permasalahan lainnya di daerah Jawa Barat dapat terlihat dengan adanya permasalahan pencemaran air limbah di kawasan sungai Ciparungpung dan Cikapundung menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan hal tersebut tentu saja memerlukan peran dari masyarakat Kota Bandung.

³ M Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 180.

⁴ Mulyono Heryanto dalam Dadang Sudardja, *Potret Lingkungan Air dan Udara Kota Bandung*, 2004, <http://walhijabar>. (ditelusuri Maret 2011).

“Berdasarkan kajian dan penelitian BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kota Bandung, terdapat tiga perusahaan yang mempunyai masalah dengan pencemaran air limbah di kawasan sungai Ciparungpung”⁵

“Pencemaran di kawasan sungai Cikapundung di akibatkan karena limbah pabrik diantaranya PT (Perseroan Terbatas) Kimia Farma dan Rumah Sakit Cicendo”.⁶

Media lingkungan berupa udarapun tidak luput dari pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh pabrik-pabrik dan meningkatnya polusi udara yang diakibatkan oleh tingginya tingkat volume kendaraan bermotor di Kota Bandung. Pencemaran udara ini dibuktikan dengan ditemukannya 8 (delapan) sample darah anak SD (Sekolah Dasar) wilayah Kebon Kelapa yang kadar timbalnya jauh melebihi mutu, yaitu 10 mikrogram perdesiliter. Hal tersebut diakibatkan karena penyumbang terbesar pemakaian bensin bertimbal adalah kendaraan bermotor dan minimnya ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi untuk mereduksi udara,⁷ disamping itu berkurangnya tegakan pohon disebabkan karena penebangan liar yang dilakukan oleh beberapa biro iklan.

Kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentu saja harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kepolisian untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Nana Supriatna, *Pencemaran Limbah di Sungai Ciparungpung ; Tiga Perusahaan yang Absen diduga bermasalah*, 2009, <http://www.detik.com/ Detik Bandung/Bandung>. (akses Maret 2011)

⁶ Asep Dedy Ruyadi, *Workshop Lingkungan Hidup*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁷ Mulyono Heryanto dalam Dadang Sudardja, *Loc.cit.*

(PPLH), tindakan tersebut dapat berupa sanksi baik melalui penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.⁸ Dalam teorinya, penegakan hukum pidana menurut John Graham, penegakan hukum pidana dilapangan oleh kepolisian merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.⁹ Karena kepolisian adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan.¹⁰

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah melalui penegakan hukum terpadu dan hal tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya permasalahan dan kendala atau hambatan, sehingga muncul permasalahan bagaimana penegakan hukum terpadu dan bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Sepanjang pengetahuan peneliti atau penulis belum banyak yang meneliti dan peduli tentang penegakan hukum lingkungan. Dengan hal tersebut diatas

⁸ Widyawati Boediningsih, *Diktat Perkuliahan Hukum Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Narotama Surabaya, Surabaya, 2005, hlm. 36.

⁹ John Graham, *Teori Penegakan Hukum Pidana*, <http://www.mediabimbingan.blogspot.com> (ditelusuri Februari 2012).

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 117.

penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan fakta di lapangan dan fakta hukum mengenai pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka masalah dapat dirumuskan dalam bentuk identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam rangka penegakan hukum pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana lingkungan dalam hal ini pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)?
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam hal ini penulis membuat suatu penelitian yang bahasannya dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam pembahasan tersebut, penulis diharapkan agar mampu memahami dan menguasai materi hukum yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji proses penyidikan sebagai upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembentuk kebijakan, baik dari pemerintah dan kepolisian dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup serta peran serta masyarakat dalam upayanya menjaga dan mengelola lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) didalamnya mengatur tentang penegakan hukum yang tercantum jelas pada Pasal 1 butir (2) yang berbunyi :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.¹¹

¹¹ Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Loc.cit.*

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan.¹²

Pengaturan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.¹³

“Apabila perbuatan pembuangan limbah ke media lingkungan tersebut mengakibatkan terlampauinya baku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan dan apabila limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup tersebut tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat diterapkan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 100”.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pengaturan *dumping* lainnya diatur pada Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

¹² Syamsul Arifin, Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT.Softmedia, Jakarta, 2012, hlm. 191.

¹³ Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Loc.cit.*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Suwarna, Penyidik POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), April 2012 di POLDA JABAR (Kepolisian Daerah Jawa Barat), berupa Pedoman Wawancara mengenai *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Dumping Limbah B3 Di Jawa Barat*, Bandung, hlm. 3.

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁵

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin.

Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu”.¹⁶

Perbuatan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Siti Sundari Rangkuti adalah :

“Apabila terjadinya jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan (*environmental carrying*

¹⁵ Pasal 104, *Loc.cit.*

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989, *Loc.cit.*

capacity), maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan”.¹⁷

Oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana terhadap lingkungan hidup, harus dilakukan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan, dan Pengadilan. Maka lembaga penegak hukum pidana harus tegas dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dalam hal ini penegakan hukum pidana bagi pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tentu saja tidak terlepas dari *geboden* (perbuatan yang diharuskan) dan *verboden* (perbuatan yang dilarang).¹⁸ *Geboden* merupakan kewajiban melakukan pengawasan oleh pemerintah dan *verboden* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana, apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dapat dilakukan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian.

Dalam teori penegakan hukum yaitu *full enforcement* menurut Joseph Goldstein, beliau mengemukakan bahwa pada penegakan hukum ini para penegak hukum menegakan hukumnya secara maksimal.¹⁹

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 319.

¹⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121.

¹⁹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, Cetakan ke 2, 2011, hlm. 60.

Apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan itu sendiri atau dampak terhadap ekosistem dan hayati serta dampak gangguan terhadap kesehatan manusia.

Dengan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan.

Dengan ditegakannya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka lingkungan hidup akan terjaga dan terpelihara dengan baik untuk generasi masa depan.

Dalam teori pemegang peranan penegakan hukum menurut Robert Seidmen dalam bukunya *The state law and development*, yang diantaranya sebagai berikut :²⁰

1. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*Role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditunjukkan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari

²⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

lembaga-lembaga pelaksanaan serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang ditunjukkan mereka, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksanaan serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Maka dari itu tindakan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting, apabila penegakan hukum tersebut tidak secara tegas ditegakkan, maka penegakan hukum tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam teorinya, penegakan hukum pidana menurut John Graham, penegakan hukum pidana dilapangan oleh kepolisian merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.²¹ Karena kepolisian adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah

²¹ John Graham, *Loc.cit.*

masyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan.²²

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sisi hubungan antara negara, masyarakat, dan pelaku *verboden* adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk *social defence* (menyelamatkan masyarakat) dan lingkungan hidup,²³ serta sebagai *deterrent factor* (faktor penjera). Dengan bereaksinya pemerintah dan kepolisian terhadap pelanggar hukum dalam hal ini pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar dan sekaligus mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum yang sama.²⁴

Dengan ditegakannya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka lingkungan hidup akan terjaga dan terpelihara dengan baik untuk generasi masa depan.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan menggunakan metode

²² Romli Atmasasmita, *Loc.cit.*

²³ Sukanda Husin, *Loc.cit.*

²⁴ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 138.

deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.²⁵

2. Pendekatan

Dalam penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis empirik*, dimana pendekatan *yuridis* (hukum) dibandingkan dengan *empirik* (kenyataan yang terjadi).

3. Data yang dikumpulkan

a. Pengumpulan data primer yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- 4) Surat Keputusan Gubernur Jabar No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Jawa Barat.

²⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

- 5) Data jumlah pelanggar atau pelaku tindak pidana lingkungan (pelaku dumping limbah B3).
 - 6) Data baku mutu limbah daerah Jawa Barat untuk industri di kawasan Jawa Barat.
 - 7) Data mengenai daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik.
- b. Pengumpulan data sekunder yaitu data yang terkait dengan fakta di lapangan dan fakta hukum penelitian sebagai penunjang data primer berupa buku-buku, artikel-artikel, pembekalan materi, dan literatur lain yang memungkinkan.
4. Sumber Data
 - a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Buku-buku yang terkait dengan judul penelitian.
 - c. Hasil wawancara dengan narasumber berupa pedoman wawancara atau *kuesioner* terkait dengan penelitian ini.
 - d. Hasil penelusuran atau akses *website/* internet yang terkait dengan judul penelitian.
 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan laporan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data dengan teknis analisis data yang dilakukan secara *deskriptif analisis* melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan menganalisis data yang terkumpulkan dari berbagai sumber data.
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan dari berbagai data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan/identifikasi masalah.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SUBDIT IV RESKRIMSUS (Reserse Kriminal Khusus) Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penegakan hukum pidana di Indonesia tentu saja tidak akan terlepas dari aparaturnya, yaitu aparat penegak hukum itu sendiri, dimana sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk menegakan hukum secara tegas dan adil berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbicara tentang penegakan hukum pidana, tentu saja harus terlebih dahulu diuraikan tentang apa itu dan bagaimanakah penegakan hukum pidana, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut para ahli hukum yaitu pengertian menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai :

“Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan”.²⁶

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian penegakan hukum adalah :

“Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.²⁷

Soedarto mengartikan bahwa penegakan hukum itu sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).²⁸

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

2. Pengertian Hukum Pidana

Dalam buku karangan Plato yang berjudul *Republik*, Plato mendefinisikan bahwa hukum adalah :

“Sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”.³⁰

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, hlm. 1 (ditelusuri April 2012).

²⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986, hlm. 111.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

³⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Ke-1, 1999, hlm. 22.

Hukum harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut dapat menimbulkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa.³¹

Pengertian hukum pidana (*strafrecht*) menurut para ahli hukum diantaranya yaitu pengertian menurut Simons yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah :

“Semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana”.³²

Sedangkan menurut Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu (*criminal act*), bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal libility*), dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

³² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ke-1, 2011, hlm. 6.

³³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum lainnya, diantaranya adalah pengertian hukum pidana menurut Kansil yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah :

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.³⁴

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :³⁵

- a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Pengertian penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) menurut Biezeveld adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan hukum dengan wewenang pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dengan cara :³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9.

³⁶

- a. administrasi pengawasan terhadap kepatuhan peraturan lingkungan.
- b. tindakan administratif atau sanksi jika terjadi ketidak patuhan.
- c. penyelidikan pidana dalam kasus yang diduga pelanggaran.
- d. tindakan pidana atau sanksi dalam kasus tindak pidana.
- e. tindakan sipil (gugatan hukum) dalam kasus mengancam ketidak patuhan.

Dari pengertian yang diuraikan diatas, maka pengertian dari penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.³⁷

Penegakan hukum lingkungan menurut Daud Silalahi yang mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional menurut beliau mencakup :³⁸

- a. penegakan sistem hukum;
- b. penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum;

³⁶ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup* (Tesis), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 54.

³⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit*.

³⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 84-85.

c. peningkatan kemampuan aparat penegak hukum.

B. HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia.

Apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan itu sendiri atau dampak terhadap ekosistem dan hayati serta dampak gangguan terhadap kesehatan manusia. Untuk lebih memahami tentang apa itu hukum lingkungan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.³⁹

Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut para ahli diantaranya yaitu pengertian menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

³⁹ Pasal 1 butir 1, *Loc.cit.*

“Segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.⁴⁰

Otto Soemarwoto mengartikan bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁴¹ Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah :

“Segala benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.⁴²

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan (*environmental law*) menurut Munadjat Danusaputro yang menyatakan bahwa pengertian hukum lingkungan adalah :

“Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan”.⁴³

Berbeda halnya dengan Widyawati Boediningsih, yang menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks, artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan

⁴⁰ Widyawati Boediningsih, *Diktat Perkuliahan Hukum Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Narotama Surabaya, Surabaya, 2005, hlm. 4.

⁴¹ Otto Soemarwoto, *Pengertian Lingkungan Hidup*, <http://carapedia.com> (ditelusuri tanggal 21 Mei 2012).

⁴² Widyawati Boediningsih, *Loc.cit.*

⁴³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Jilid : 5*, Bina Cipta, Bandung, Cetakan Pertama, 1980, hlm. 35-36.

melalui satu aspek hukum saja, melainkan dengan multi disiplin, dan Widyawati Boediningsih juga mengartikan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya.⁴⁴

3. *Dumping* Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Dumping (pembuangan) dalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

“Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.⁴⁵

Adapun beberapa pengertian mengenai limbah, yaitu pengertian limbah menurut para ahli dan pengertian limbah menurut peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Limbah menurut para ahli

Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Menurut Wilgooso yang mengemukakan mengenai limbah cair, beliau menyatakan bahwa pengertian limbah cair adalah gabungan cairan atau sampah yang terbawa air dari tempat tinggal, kantor, bangunan, perdagangan, dan industri berupa campuran air dari bahan padat terlarut atau bahan *tersuspensi*. Sedangkan menurut

⁴⁴ Widyawati Boediningsih, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

⁴⁵ Pasal 1 butir 24, *Loc.cit.*

Environmental Protection Agency, limbah adalah air yang membawa bahan padat terlarut atau *tersuspensi* dari tempat tinggal, kebun, perdagangan dan industri. Dan menurut Udin Djabu, limbah cair adalah segala limbah yang berwujud cair, berupa air dan bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun yang terlarut dalam air.⁴⁶

Limbah dapat dikelompokkan menjadi empat macam diantaranya yaitu :⁴⁷

- 1) Limbah industri adalah limbah hasil buangan industri baik berupa padat, cair, dan gas. Seperti air sisa cucian daging/sayur, hasil pengolahan makanan, sisa pewarna kain.
- 2) Limbah domestik adalah limbah cair atau padat yang berasal dari hasil pemukiman warga, perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran dan sejenisnya.
- 3) Limbah cair dari rembesan dan luapan adalah cairan yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki dan keluar pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, dan bocor.
- 4) Limbah air hujan adalah limbah cair yang berasal dari air hujan yang ada dipermukaan tanah.

⁴⁶ Udin Djabu, *Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya*, <http://www.google.com>. (ditelusuri April 2012).

⁴⁷ *Ibid.*

- 5) Limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit atau kegiatan penunjang lainnya.⁴⁸
- 6) Limbah farmasi adalah limbah yang berasal dari obat-obatan kadaluarsa dan obat yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat yang dibuang oleh pasien, obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.⁴⁹

b. Limbah menurut peraturan perundang-undangan

Pengertian limbah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tercantum dalam Pasal 1 butir (20) adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.⁵⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.⁵¹

⁴⁸ Arifin, *Limbah Rumah Sakit*, <http://www.google.com>. (ditelusuri April 2012).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 1 butir 20, *Loc.cit.*

⁵¹ Pasal 1 butir 21, *Ibid.*

Sementara dalam Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa :

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)”.⁵²

Adapun untuk mengetahui sejauh mana pencemaran akibat limbah terhadap lingkungan dapat diketahui dengan indikator.⁵³

4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf s jo. ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi, begitu juga dengan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) disebutkan bahwa

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang

⁵² Pasal 1 butir 22, *Ibid.*

⁵³ Udin Djabu, *Loc.cit.*

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”.⁵⁴

Dengan mengacu ketentuan diatas maka, penegakan hukum pidana lingkungan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi dan/atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :⁵⁵

- a. “melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana lingkungan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana lingkungan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana lingkungan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

⁵⁴ Pasal 94 ayat (1), *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 94 ayat (2), *Ibid.*

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana tindak pidana lingkungan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana lingkungan.

C. SISTEM PERADILAN PIDANA

Manusia tidak dapat terlepas dari lingkaran sistem apapun dalam dirinya, termasuk diantaranya adalah sistem hukum dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁵⁶ Berbicara Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) dalam penegakan hukum di Indonesia, tentu saja harus terlebih dahulu diuraikan tentang apa itu dan bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut para ahli hukum yaitu diantaranya menurut Mardjono Reksodipoetro bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah :

⁵⁶ J.W. LaPatra, *Analyzing the Criminal Justice System*, 1978, hlm. 85, dalam Tolib Efendi melalui <http://www.google.com>. (ditelusuri 1 Juni 2012).

“Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan”.⁵⁷

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana (SPP) merupakan jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana.⁵⁸

Sedangkan sistem peradilan pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, beliau menyatakan bahwa

“Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem”.⁵⁹

Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut :⁶⁰

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, 1993, hlm. 1, melalui <http://antoni.blogspot.com> (ditelusuri Februari 2012).

⁵⁸ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, Cetakan ke 2, 2011, hlm. 37.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, 1996, hlm. 16, melalui <http://antoni.blogspot.com> (ditelusuri Februari 2012).

⁶⁰ Wayan P Wijaya Kusuma, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://wayanpwijayakusuma.blogspot.com> (ditelusuri tanggal 1 Juni 2012).

fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.⁶¹

Sementara dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah institusi kolektif (*the collective institutions*) dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (*law enforcement*) yaitu kepolisian (*police, sheriffs, marshals*), proses persidangan (*the judicial process*) yaitu hakim, jaksa dan advokat (*judges, prosecutors, defense lawyers*) dan lembaga pemasyarakatan (*corrections*) yaitu petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan (*prison officials, probation officers and parole officers*).⁶²

Hagan mengemukakan, bahwa dibedakan antara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan proses peradilan pidana (*criminal justice process*), yaitu sebagai berikut :⁶³

- a. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berbicara tentang interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

⁶¹ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 38.

⁶² Black Law Dictionary, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana*, <http://stvelucky.blogspot.com> (ditelusuri tanggal 1 Juni 2012).

⁶³ Wayan P Wijaya Kusuma, *Loc.cit.*

- b. Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), memiliki asas-asas sebagai berikut :⁶⁴

- a. Asas Perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi apapun;

Asas perlakuan yang sama dimuka hukum tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”⁶⁵

- b. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Presumption of innocence disebutkan jelas dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

⁶⁴ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 67-68.

⁶⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶⁶

“Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/ atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana”.⁶⁷

c. Hak untuk memperoleh Kompensasi (ganti kerugian) dan Rehabilitasi;

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan mengenai cara yang diatur dalam undang-undang ini, dan Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan mengenai cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁸

⁶⁶ Pasal 8, *Ibid.*

⁶⁷ Pasal 38 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *ttg Kekuasaan Kehakiman.*

⁶⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, Cet-1, 2008, Pasal 1 angka 22-23 KUHP, hlm. 149.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memuat tentang ganti rugi dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”⁶⁹

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 68, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid/ assistance*);

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum”⁷⁰.

Sedangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”⁷¹

⁶⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Loc.cit.*

⁷⁰ Pasal 37, *Ibid.*

⁷¹ Solahuddin, *Op.cit.*, Pasal 54 KUHAP, hlm. 163.

Dan tentang ketentuan lainnya mengenai bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 69-Pasal 74 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;

Asas ini berarti dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau terdakwa harus secara langsung dengan lisan, tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan. Demikian juga dalam hal pembacaan putusan terdakwa, dimana terdakwa harus hadir untuk mendengarkan isi putusan tersebut.⁷²

f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

Asas ini telah diatur dalam Pasal 50 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁷³

Dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

⁷² Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 71.

⁷³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Loc.cit.*

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁷⁴

g. Peradilan yang terbuka untuk umum;

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

“Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.⁷⁵

Dan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi :

“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.⁷⁶

h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

Pelanggaran atas hak-hak warga negara sangat berkaitan erat dengan asas legalitas, asas legalitas dalam hukum pidana berarti segala atau serangkaian tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan dalam hal serta dengan cara menurut

⁷⁴ Pasal 5 ayat (2), *Ibid.*

⁷⁵ Pasal 19, *Ibid.*

⁷⁶ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 153 ayat (3) KUHAP, hlm. 185.

undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yakni asas *Nullum delictum nula poena sine previa lege poenali*.⁷⁷

Maka upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian harus didasarkan pada perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan.⁷⁸

- i. Hak seorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya;

Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi :⁷⁹

“Kepada tersangka sejak dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan juga diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum”.

- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.

Asas ini bertujuan untuk melakukan hal yaitu asas yang memberikan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan

⁷⁷ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 74.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 74-75.

pelaksanaan putusan-putusannya, pencerminan asas ini dalam ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah lembaga hakim pengawas dan pengamat.⁸⁰

k. Asas Koordinasi.

Koordinasi antara komponen peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸¹

l. Asas Keseimbangan (*Proporsionalitas*)

Dalam sistem peradilan, terutama dalam hal pemidanaan harus dapat dihindari. Oleh karena itu di dalam penjatuhan pidana harus ada keseimbangan antara perbuatan dan kesalahan.⁸²

m. Asas Personalitas

Asas ini harus diperhatikan oleh penegak hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan itulah yang harus memper tanggung jawabkan perbuatannya.⁸³

3. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki dua tujuan besar yaitu melindungi masyarakat dan menegakan hukum.⁸⁴

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸¹ Triwanto, *Justice Minute : Sistem Peradilan Pidana*, <http://triwantoselalu.blogspot.com> (ditelusuri tanggal 1 Juni 2012).

⁸² Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Robert D. Pursley, *Introduction to Criminal Justice : Second Edition*, 1977, hlm. 7, dalam Tolib Efendi melalui <http://www.google.com>. (ditelusuri 1 Juni 2012).

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :⁸⁵

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi.

Menurut Muladi, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) dikategorikan sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- 2) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).
- 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).

b. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Menurut Robert D. Pursley, fungsi dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁵ Antoni, *Penegakana Hukum Pidana : Aspek Budaya (legal culture) Dalam Penegakan Hukum Pidana*, <http://antoni.blogspot.com> (ditelusuri Februari 2012).

⁸⁶ Wayan P Wijaya Kusuma, *Loc.cit.*

- 1) Mencegah kejahatan;
- 2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- 5) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

4. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Teori sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu menurut Romli Atmasasmita, dilihat dari pengertian sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, bahwa menurut beliau ciri dari pendekatan sistem peradilan pidana adalah :⁸⁸

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

⁸⁷ Robert D. Pursley, *Loc.cit.*

⁸⁸ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 34-35.

- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”.

Sedangkan menurut Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :⁸⁹

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangan).
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendapat Muladi mengenai *integrated criminal justice system* jika dilihat dari bekerja atau tidaknya sistem hukum menurut pendapat

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

Lawrence M. Friedman, menurutnya terdapat tiga aspek di dalam bekerjanya sistem hukum (*legal system*), yaitu :⁹⁰

- a. Aspek struktural, yaitu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
- b. Aspek kultural/ budaya, yaitu aspek yang muncul pada diri aparat penegak hukum yang disebabkan adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap baik dari dalam organisasi kepolisian sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya.
- c. Aspek substantif, yaitu aspek yang disebabkan adanya kelemahan dalam undang-undang yang ada, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam sistem peradilan pidana ini umumnya dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial :⁹¹

- a. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

⁹⁰ Antoni, *Loc.cit.*

⁹¹ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 38-39.

b. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, maka sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari empat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, maka sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yaitu :⁹²

a. Susbtansi, yaitu merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁹² Wayan P Wijaya Kusuma, *Loc.cit.*

- b. Struktur, yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Kultur, yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana.

5. Subsistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berdasarkan pengertian dan pendekatan sistem peradilan pidana menurut para ahli, bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dari sub-sistem-sub-sistem didalamnya,⁹³ yaitu aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dimana keempat aparatur penegak hukum ditambah penasehat hukum/ pengacara/ advokat sebagai bagian dari penegak hukum mempunyai peranan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai berikut :

a. Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, peran dari kepolisian sangatlah penting, dimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia harus mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

⁹³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 8, <http://www.google.com>. (ditelusuri tanggal 1 Juni 2012).

Kepolisian dengan tugas utamanya yaitu menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sampai pada dilimpahkannya hasil laporan penyidikan kepada kejaksaan.⁹⁴

Menurut Warsito Hadi Utomo dalam pandangannya tentang kepolisian di Indonesia adalah sebagai berikut :

“Setiap Negara Hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan”.⁹⁵

Fungsi tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁹⁶

Dalam rangka penegakan hukum, kedudukan kepolisian di tengah-tengah masyarakat tentu saja tidak terlepas dari citra yang melekat pada kepolisian itu sendiri. Tuntutan masyarakat atas

⁹⁴ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 64.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 116-117.

⁹⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

keadilan dari penegakan hukum di Indonesia, tentu saja akan menimbulkan citra positif dan negatif terhadap aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini kepolisian, menurut Romli Atmasasmita hal tersebut disebabkan oleh :⁹⁷

- 1) Polisi adalah aparatur atau petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Kedudukan, peran, dan tugas serta wewenang pihak kepolisian khususnya polisi, berada di tengah-tengah pelaku kejahatan (sebagai individu maupun kelompok) dan masyarakat (*non criminal*). Kedudukan demikian sangat rawan, kegagalan di dalam menanggulangi kejahatan akan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat, sedangkan keberhasilan menanggulangi kejahatan merupakan ancaman serius (baik fisik maupun psikis) terhadap polisi dan keluarganya.

Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 117-118.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :⁹⁸

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi dituntut untuk bertindak secara profesional.

Berakaitan dengan hal di atas, profesionalisme yang diinginkan oleh POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) tidak terlepas dari keahliannya dalam mengungkap suatu kasus pidana yang sebaiknya dilakukan melalui tahap penyidikan dan penyelidikan secara independen, jujur, tanpa rekayasa, dan tidak melanggar batas-batas yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap profesionalisme juga akan tampak pada keberanian mengambil keputusan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi (*problem solving*).⁹⁹

Peranan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam penegakan hukum, Usama Hisyam mengemukakan bahwa sebagai aparat keamanan, penjaga ketertiban, dan pengayom

⁹⁸ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, *Loc.cit.*

⁹⁹ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 136.

masyarakat sekaligus penegak hukum, polisi itu sendiri dituntut untuk bersikap profesional. Artinya polisi dapat melaksanakan tugas pengamanan, memelihara ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dalam konteks penegakan hukum, polisi dituntut agar dapat mengungkapkan suatu kasus pidana maupun yang memang menjadi wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁰

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁰¹ sementara POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁰² Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, *Loc.cit.*

Dilihat dari pengertiannya, penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁰³.

Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata sidik yang berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik berarti juga bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan jadi terang. Bertolak dari dua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.¹⁰⁴

Sedangkan pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”¹⁰⁵.

Menurut R. Soesilo, penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga

¹⁰³ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 1 butir (2) KUHAP, hlm. 147.

¹⁰⁴ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 141.

¹⁰⁵ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 1 butir (1) KUHAP.

kepolisian khususnya dalam bidang *reserse* kriminal pejabat disebut juga sebagai *reserse*.¹⁰⁶

b. Peranan Kejaksaan Dalam Sisitem Peradilan Pidana

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.¹⁰⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas pokok kejaksaan secara umum dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

- 1) Menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan.
- 2) Mempersiapkan berkas penuntutan.
- 3) Melakukan penuntutan.
- 4) Melaksanakan putusan pengadilan.

Pengertian jaksa dan penuntut umum menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah :¹⁰⁹

¹⁰⁶ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 139.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

- 1) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Fungsi dari kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup :¹¹⁰

1) *Aspek Preventif*

Aspek ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan :¹¹¹

“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

2) *Aspek Represif*

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, aspek ini meliputi :¹¹²

¹¹⁰ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 190.

¹¹¹ Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, *Loc.cit.*

¹¹² Yesmil Anwar, *Loc.cit.*

- a) melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d) melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) atau penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :¹¹³

- 1) “menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- 2) mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- 3) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- 5) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 6) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

¹¹³ Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, *Loc.cit.*

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Penegakan hukum di Indonesia jika dilihat dari uraian di atas, Kejaksaan tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, akan tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹⁴

c. Peranan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan jalur untuk pencari keadilan yang *independen* tanpa adanya *intervensi* dari pihak manapun yang selalu menghendaki asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Dalam penegakan hukum pidana pada lembaga peradilan, hakim mempunyai suatu peranan penting demi terciptanya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.¹¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya mengenai hakim pada saat ini :

¹¹⁴ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 191.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 218.

“Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana.”¹¹⁶

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pengadilan berkewajiban untuk :¹¹⁷

- 1) Menegakan hukum dan keadilan.
- 2) Melindungi hak-hak terdakwa, saksi, korban dalam proses peradilan pidana.
- 3) Melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif.
- 4) Memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- 5) Memberikan fasilitas bagi publik untuk persidangan sehingga publik dapat memberikan penilaian dalam proses peradilan (asas peradilan terbuka untuk umum). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :¹¹⁸

“Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

¹¹⁸ Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, *Loc.cit.*

d. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemasyarakatan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pembinaan terhadap narapidana dengan pengertian untuk membangun pribadi, kecakapan, dan keterampilan sebagai bekal hidup nantinya dimasa yang akan datang.¹¹⁹

Apabila dilihat dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan (narapidana), anak negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.¹²⁰

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Pembimbingan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada narapidana agar kembalinya mereka dari lembaga pemasyarakatan .¹²¹

1) Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi.

¹¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 135.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 137-138.

- 2) Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif.
- 3) Berbahagia di dunia dan akhirat.

Lembaga Pemasyarakatan dalam proses sistem peradilan pidana berfungsi untuk :¹²²

- 1) Menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan.
- 2) Memastikan perlindungan hak-hak narapidana.
- 3) Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki nara pidana.
- 4) Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

e. Peranan Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam penegakan hukum di Indonesia, penasehat hukum/ pengacara/ *advokat* tentu saja mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana. Selain dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, penasehat hukum juga berfungsi menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.¹²³

Bantuan hukum dalam pengertian secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pandangannya menurut Mochtar Kusumaatmadja, “pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama tuanya dengan profesi

¹²² Yesmil Anwar, *Loc.cit.*

¹²³ *Ibid.*

hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang tidak mampu kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan hukum.”¹²⁴

Dari pengertian diatas maka bantuan hukum menurut Arip Yogiawan dapat diperoleh melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dengan cara sebagai berikut :¹²⁵

- 1) Tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya datang ke kantor kelurahan/kepala desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel yang diketahui Ketua Pengadilan Negeri atau dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.
- 2) Datang ke kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid/ assistance*); telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum”.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 249.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 264.

¹²⁶ Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, *Loc.cit.*

Sedangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”¹²⁷

Dalam Pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah mewajibkan pejabat yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum yaitu menunjuk penasehat hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan bagi terdakwa :

“Tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, dan mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan yang kesemuanya tidak mempunyai penasehat hukum tersendiri”.¹²⁸

¹²⁷ Solahuddin, *Loc.cit.*

¹²⁸ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 244.

BAB III

**ANALISIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU
DUMPING LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI
POLDA JABAR (KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

**A. PENEGAKAN HUKUM TERPADU OLEH KEPOLISIAN DAERAH
JAWA BARAT TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3**

Penegakan hukum pidana bagi pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memperkenalkan penegakan hukum terpadu terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi :

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”¹²⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tersebut dapat dicermati bahwa penegakan hukum terpadu terhadap pelaku *dumping* (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dilakukan dengan

¹²⁹ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit.*

kerjasama antara aparaturnya penegak hukum, maka dari itu peneliti akan menguraikan beberapa hal dalam penegakan hukum terpadu, sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Penegakan Hukum Terpadu

Secara umum penegakan hukum terpadu antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Menteri Lingkungan Hidup telah dibuat *MOU (Memorandum Of Understanding)* yaitu nota kesepahaman atau kesepakatan untuk bekerja sama yang menganut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) belum dibuat *MOU (Memorandum Of Understanding)*. Untuk daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 telah dibuat kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi daerah Jawa Barat, akan tetapi sampai saat ini belum diterbitkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari penjabaran *MOU (Memorandum Of Understanding)* tersebut.¹³⁰

Yang telah berlaku pada saat sekarang ini, apabila telah ditemukan adanya perbuatan melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), maka tindakan Kepolisian daerah Jawa Barat adalah

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Suwarna, Penyidik POLRI, *Loc.cit.*

melakukan penegakan hukum bersama antara Penyidik Polda Jabar (Kepolisian daerah Jawa Barat) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) bersama-sama melakukan penyelidikan ke lapangan atau ke tempat kejadian perkara (TKP) dan jika akan diteruskan ke penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) mengirimkan personilnya ke Polda Jabar (Kepolisian Daerah Jawa Barat) untuk bersama-sama dengan Penyidik Polda Jabar (Kepolisian Daerah Jawa Barat) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.¹³¹

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Terpadu

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf s jo. ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah provinsi bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi, begitu juga dengan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

¹³¹ *Ibid.*

Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) disebutkan bahwa

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”.¹³²

Dalam hal Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) lingkungan hidup daerah Jawa Barat melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) lingkungan hidup daerah Jawa Barat memberitahukan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat dan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) lingkungan hidup daerah Jawa Barat dengan Penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat.¹³³

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹³² Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit.*

¹³³ Pasal 94 ayat (4), *Ibid.*

Lingkungan Hidup (PPLH) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang dalam :¹³⁴

l. Melakukan Pemeriksaan Laporan

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang dilaporkan ke instansi lingkungan hidup atau ke Kepolisian di lingkungan daerah Jawa Barat berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup yaitu pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

m. Pemeriksaan Tersangka

Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

n. Pemeriksaan Saksi-saksi

Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup diantaranya pemeriksaan terhadap saksi-saksi perkara pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

o. Pemeriksaan Alat Bukti

Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana *dumping* limbah.

¹³⁴ Pasal 94 ayat (2), *Ibid.*

p. Pemeriksaan Tempat Tertentu

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembuangan limbah B3.

q. Penyitaan Barang Bukti

Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pembuangan limbah B3 bersama-sama dengan Kepolisian dengan menunjukan atau memperlihatkan surat perintah penyitaan.

r. Pemeriksaan Ahli

Meminta bantuan ahli hukum pidana, ahli hukum lingkungan, ahli limbah dan/atau ahli lainnya dari instansi lingkungan hidup lain dan/atau dari Kepolisian daerah Jawa Barat atau lainnya dalam upaya melaksanakan proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini *dumping* limbah B3.

Dalam pemeriksaan ahli, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dalam undang-undang ini dapat menjadi ahli yang memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat. Oleh karena itu ahli dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup harus memberikan keterangan dengan sebenarnya, maksudnya ahli menjelaskan tentang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menjelaskan laporan hasil analisis dari pemeriksaan limbah dari

laboratorium yang dilakukan oleh petugas *laboratorium* BPMKL (Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan) Provinsi Jawa Barat dan menjelaskan tentang efek atau dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan *dumping* limbah terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan hidup.

s. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menerangkan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup memberitahukan dimulainya penyidikan kepada JPU dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat.¹³⁵

t. Penyelidikan

Melakukan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP), memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual di tempat kejadian perkara bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat.

u. Pengeledahan

Melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

¹³⁵ Pasal 94 ayat (5), *Ibid.*

v. Penangkapan dan Penahanan

Melakukan penangkapan dan penahanan pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam melakukan penangkapan dan penahanan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat.¹³⁶

w. Hasil Penyidikan

Melakukan penyampaian hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup disampaikan kepada penuntut umum.¹³⁷

x. Penghentian Penyidikan

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dengan mengirimkan nota dinas ke Direktur Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) Kepolisian daerah Jawa Barat yang didalamnya memuat tentang penghentian penyidikan karena tidak ada atau tidak ditemukannya cukup bukti.

Apabila komponen penegakan hukum terpadu yang sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Hakim tidak melakukan

¹³⁶ Pasal 94 ayat (3), *Ibid.*

¹³⁷ Pasal 94 ayat (6), *Ibid.*

penegakan hukum terpadu dengan sejalan atau selaras, maka menurut Mardjono akan menimbulkan tiga kerugian, yaitu sebagai berikut :¹³⁸

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi dalam hal ini Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup, Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan, dan Hakim sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai komponen penegakan hukum terpadu.
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas.

B. KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Secara umum wewenang penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagai bagian dalam rangka penegakan hukum telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan undang-undang tersebut bahwa wewenang penyidik diantaranya yaitu :¹³⁹

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana.

¹³⁸ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 36.

¹³⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, *Loc.cit.*

2. Melakukan tindakan langsung dan pertama di tempat kejadian perkara.
3. Memerintahkan untuk berhenti terhadap tersangka/ orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
4. Melakukan pemeriksaan identitas terhadap tersangka/ orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
5. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap tersangka sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam naskah standar operasional prosedur Kepolisian.
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat dokumen dan/atau alat bukti lain yang diduga bersangkutan dengan perkara yang ditangani.
7. Melakukan pengambilan sidik jari dan pemotretan terhadap seseorang.
8. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka untuk didengar dan dimintai keterangannya.
9. Melakukan pemanggilan terhadap ahli apabila diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
10. Melakukan penghentian penyidikan.

Dalam melakukan proses penyidikan secara umum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang telah peneliti paparkan diatas, tentu saja tidak terlepas dari kendala atau hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian, khususnya Kepolisian daerah Jawa Barat dalam rangka penegakan

hukum pidana terhadap kasus tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan kendala atau hambatan apa sajakah yang terjadi dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana lingkungan hidup, hambatannya adalah sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Belum adanya persamaan persepsi pemahaman hukum antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu Penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat, Jaksa, dan Hakim, sehingga banyak kasus pidana lingkungan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2. Proses pembuktiannya sulit dalam hal ini kasus tindak pidana lingkungan hidup, karena parameter baku mutu lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali menjadi perdebatan walaupun dalam peraturan pemerintah sudah diatur.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) di Penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat, Jaksa, dan Hakim masih terbatas yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup sangat terbatas sehingga peristiwa pelanggaran kejahatan lingkungan hidup tidak

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ajun Komisarisi Polisi Suwarna, Penyidik POLRI, *Op.cit.*, hlm. 4.

terawasi oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup.

5. Masalah biaya penyidikan menjadi hambatan utama yang tidak bisa dikesampingkan, maksudnya adalah biaya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan biaya yang sangat besar, seperti halnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ahli, melakukan pengambilan *sample* limbah dengan peralatan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit sampai pada tes atau uji *sample* limbah di *laboratorium*. Apabila dikaitkan dengan jumlah anggaran yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat tentu saja hal tersebut tidak mencukupi.

Selain hambatan yang khusus dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terdapat hambatan yang umum dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu Kepolisian masih kurang bersifat profesional.¹⁴¹

Sebagai akibat dari hambatan-hambatan atau kendala diatas, maka hal-hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak akan berjalan dengan lancar dan kurang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹⁴¹ Parimin Warsito, *Seminar Konsistensi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 20 April 2012, hlm. 1.

C. UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU DUMPING LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

Upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum, salah satunya yaitu melakukan proses penyidikan, dalam hal ini proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat terhadap pelaku tindak pidana yakni pelaku *dumping* (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di daerah Jawa Barat.

Dilihat dari pengertiannya, penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁴²

Oleh karena itu peneliti akan memaparkan dan menguraikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagai berikut :¹⁴³

1. Pembuatan Laporan Polisi

Pembuatan laporan polisi, contohnya : Laporan Polisi No. Pol : LPA/502/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 7 Agustus 2011 atas nama

¹⁴² Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 1 butir (2) KUHAP, hlm. 147.

¹⁴³ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) Subdit IV DIT Reskrimsus POLDA JABAR*, Bagian III Penyidikan, hlm. 3-7.

pelapor (JABATAN/NAMA/GELAR)¹⁴⁴ meliputi dua hal di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil penyelidikan menunjukkan dan membuktikan adanya perbuatan dan unsur melawan hukum yang didukung dengan bukti-bukti yang bersangkutan dengan perkara pidana tersebut.

Contoh kasus :

PT. X telah melakukan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu pembuangan limbah berupa batu bara ke tanah dan sungai tanpa izin hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁴⁵

Dari hasil penyelidikan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 tanpa izin tersebut, yaitu harus memenuhi unsur setiap orang yaitu PT. X, unsur melakukan yaitu membuang limbah, unsur limbah dan/atau bahan yaitu batu bara, unsur ke media lingkungan hidup

¹⁴⁴ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Resume Perkara Tindak Pidana Lingkungan tentang Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh PT. X*, Bandung, 2011, hlm. 1.

¹⁴⁵ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit.*

yaitu tanah dan sungai, unsur tanpa izin yaitu perusahaan PT. X tidak memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk membuang limbah B3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).

- b. Hasil ekspose / gelar perkara dengan pihak instansi terkait yang dibuktikan dengan risalah gelar dan terdapat kesimpulan bahwa ada bukti permulaan yang cukup.

Penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat dapat melibatkan instansi terkait dalam hal ini BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Daerah Jawa Barat dan/atau BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kabupaten atau Kota, hal ini untuk menentukan apakah kejahatan tersebut termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Pembuatan Sprin Tugas atau Sprin Sidik

Setelah terbit Laporan Polisi segera dibuatkan surat perintah tugas, contohnya : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/132a/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2011 dan surat perintah penyidikan, contohnya : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2011.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Loc.cit.*

Hal tersebut bertujuan untuk dimulainya proses penyidikan terhadap perkara *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat.

3. Pembuatan Rencana Penyidikan Secara Riil

Pembuatan rencana penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Jawa Barat dalam perkara *dumping* limbah memuat :

- a. Mencantumkan nama saksi-saksi dan/atau ahli yang dipanggil untuk diperiksa dan mencantumkan waktu pelaksanaan pemeriksaan.
- b. Menentukan benda/ barang-barang yang akan dilakukan penyitaan oleh Kepolisian.
- c. Menentukan tempat-tempat yang akan dilakukan penggeledahan.
- d. Menentukan tersangka yang akan dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik.
- e. Menetapkan target waktu penyidikan.
- f. Penyiapan sarana/ prasarana penyidikan.
- g. Mengajukan anggaran/ biaya penyidikan.

4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi menurut Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri”.¹⁴⁷

Ada 2 (dua) tahapan dalam proses ini yang harus dilakukan oleh penyidik Kepolisian yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Pemanggilan Saksi

- 1) Surat panggilan harus mencantumkan tentang identitas yang dipanggil : nama, pekerjaan, alamat, waktu dan pemanggilan, status yang dipanggil, pasal yang dipersangkakan, mencantumkan uraian singkat perkara serta nama penyidik yang memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon yang bisa dihubungi.
- 2) Pengiriman surat panggilan disertai dengan surat pengantar atau ekspedisi.
- 3) Didalam melakukan pemanggilan pejabat publik terkait harus berpedoman kepada aturan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:¹⁴⁸

- (1) “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.

¹⁴⁷ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 1 butir (26) KUHAP, hlm. 149.

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP, hlm. 176.

- (2) “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Contoh kasus :

Terkait dengan kasus *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang melibatkan PT. X dalam perkara pembuangan limbah B3 berupa batu bara ke media lingkungan berupa tanah dan air, maka penyidik karena kewajibannya berwenang memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut dengan “Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/556/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2011 telah dipanggil Saksi AB dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18 Agustus 2011”.¹⁴⁹

b. Tahap Pemeriksaan Saksi

Dasar hukum mengenai pemeriksaan saksi terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.¹⁵⁰

Di dalam pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian agar mencantumkan dengan pernyataan Formal dan Materi sebagai berikut :

¹⁴⁹ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Op.cit.*, hlm. 2.

¹⁵⁰ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, hlm. 151.

1) Pernyataan Formal :

- a) *Pro justitia*
- b) Nama, pangkat, NRP dan Skep penyidik.
- c) Cantumkan dasar penyidikan (laporan polisi).
- d) Status terperiksa sebagai saksi.
- e) Identitas terperiksa.
- f) Saksi diperiksa dalam perkara atas nama tersangka siapa serta pasal dan undang-undang yang dipersangkakan terhadap tersangka.
- g) Masalah kesehatan untuk terperiksa, artinya bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan pemeriksaan saksi dsalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- h) Saksi harus siap untuk diperiksa.

2) Pernyataan Materi :

- a) Memperhatikan hak-hak yang diperiksa.
- b) Harus mengetahui kedudukan / peran dan jabatan yang diperiksa.
- c) Pemeriksaan harus fokus dan terarah pada posisi kasus supaya tidak membias dan mengarah sesuai dengan penerapan pasal dan unsur-unsur yang dipersangkakan.
- d) Harus memperhatikan pemenuhan Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

5. Penyitaan Barang Bukti

Alat Bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :¹⁵¹

- a. “Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa”.

Sedangkan alat bukti dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) ditambah satu alat bukti yaitu alat bukti lain.¹⁵² Yang dimaksud alat bukti lain meliputi :

“Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetic, optic, dan/atau serupa dengan itu ; dan/atau alat bukti data, rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau bantuan suatu saran, baik yang dituangkan diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol atau perporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami atau dibaca”.¹⁵³

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan barang bukti terlebih dahulu penyidik harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 184 KUHAP, hlm. 193.

¹⁵² Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit.*

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Suwarna, Penyidik POLRI, *Op.cit.*, hlm. 3.

mana benda itu disita.¹⁵⁴ Setelah itu penyidik harus melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan penyitaan barang bukti harus dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan segera membuat berita acara penyitaan dan diberikan surat tanda terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Contoh Kasus :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/52/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2011 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :¹⁵⁵

- 1) Menyita barang bukti limbah batu bara sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) ton
- 2) Menyita 1 bundel *photo copy* surat-surat yang berkaitan dengan PT. X yang meliputi :
 - a) Akta pendirian perusahaan dari notaris
 - b) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - c) IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - d) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - e) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - f) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

¹⁵⁴ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 128 KUHAP, hlm. 179.

¹⁵⁵ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Op.cit.*, hlm. 3-4.

- b. Mengajukan ijin penetapan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat”.¹⁵⁶

- c. Melakukan pembungkusan/ penyegelan barang bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Benda sitaan sebelum dibungkus, terlebih dahulu dicatat berat, jumlah, dan atau menurut jenis benda masing-masing, ciri mau pun khas, sifat, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda tersebut disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik”.¹⁵⁷

6. Penggeledahan

Penyidik karena kewajiban yang melekat padanya mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵⁸

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau pengele

¹⁵⁶ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 38 ayat (1) KUHAP, hlm. 159.

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 130 ayat (1) KUHAP, hlm. 179.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, hlm. 151.

dahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan.¹⁵⁹

Prosedur dalam pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara *dumping* limbah B3 adalah sebagai berikut :

a. Membuat surat perintah pengeledahan

Yang berwenang dalam mengeluarkan surat perintah pengeledahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu.¹⁶⁰

b. Mengajukan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Apabila penyidik telah mengajukan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana pengeledahan akan dilakukan, maka dengan surat izin tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan pengeledahan rumah yang diperlukan.¹⁶¹

c. Membuat berita acara pengeledahan.

Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, penyidik harus segera membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.¹⁶²

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 32 KUHAP, hlm. 158.

¹⁶⁰ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 147.

¹⁶¹ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 33 ayat (1) KUHAP, hlm. 158.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 33 ayat (5) KUHAP.

7. Pemeriksaan Ahli

Dasar hukum mengenai pemeriksaan saksi terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.¹⁶³

Di dalam pemeriksaan ahli oleh penyidik Kepolisian, hendaknya penyidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- b. Pemeriksaan ahli hendaknya dapat menguatkan atau memperjelas perbuatan materiil.
- c. Pemeriksaan ahli diarahkan pada pemenuhan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka.
- d. Pemeriksaan *Laboratorium* harus memeriksa ahli untuk kasus limbah cair dan padat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.¹⁶⁴

8. Analisa Hasil Keterangan Ahli

Dalam hal analisa hasil keterangan ahli, penyidik dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam kasus tindak pidana lingkungan, dalam hal ini *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, hlm. 151.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 120 ayat (1) KUHAP, hlm. 177.

Beracun) penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat dapat melakukan koordinasi dengan instansi dibidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat dan/atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten atau Kota.

9. Gelar Perkara Untuk Menentukan Tersangka

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan untuk menentukan unsur-unsur pasal yang dilanggar, menentukan tersangka serta menentukan arah penyidikan selanjutnya.

Contoh kasus :

PT. Y telah melakukan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu pembuangan limbah berupa limbah cair ke sungai sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.¹⁶⁵

“Tindakan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat apabila mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harus dilakukan

¹⁶⁵ Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Loc.cit.*

penegakan hukum, ada dua pasal yang dapat diterapkan oleh penyidik yaitu Pasal 98 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 100¹⁶⁶.

Apabila penyidik menerapkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), maka penyidik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang atau badan usaha yaitu PT. Y.
- b. Unsur melakukan perbuatan yaitu membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa limbah cair.
- c. Unsur dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yaitu mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- d. Unsur membahayakan kesehatan manusia yaitu menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan.¹⁶⁷

10. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dalam hal pemberitahuan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”¹⁶⁸

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Suwarna, Penyidik POLRI, *Loc.cit.*

¹⁶⁷ Eddy Soentjahjo dalam Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Op.cit.*, hlm. 18.

¹⁶⁸ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, hlm. 175.

Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- b. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, penyidik harus mengajukan/ mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan segera meminta P-16 dari Kejaksaan guna mengetahui siapa jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat penyidik telah mulai menentukan status tersangka dan akan memulai pemeriksaannya.

11. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 butir (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

“Seseorang yang karena perbuatannya/ keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹⁶⁹

Ada 2 (dua) tahapan dalam proses ini yang harus dilakukan oleh penyidik Kepolisian yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan Pemanggilan Tersangka :
 - 1) Dalam melakukan pemanggilan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus sudah mempunyai bukti permulaan dan dua alat bukti sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶⁹*Ibid.*, Pasal 1 butir (14) KUHAP, hlm. 148.

- 2) Penyidik harus mempedomani aturan yang berlaku bila melakukan pemanggilan terhadap pejabat publik.
- 3) Apabila tersangka yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik menerbitkan surat panggilan ke II yang disertai dengan surat perintah membawa tersangka.

b. Tahapan Pemeriksaan Tersangka :

- 1) Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus berpedoman kepada petunjuk administrasi penyidikan, yang mencantumkan kalimat :
 - a) demi keadilan/ *pro justitia*
 - b) nama, pangkat, Nomor Register Pokok (NRP) dan Skep penyidik
 - c) cantumkan dasar penyidikan (laporan polisi)
 - d) identitas dan status yang diperiksa
 - e) pasal dan undang-undang yang dipersangkakan.
- 2) Materi pokok pemeriksaan :
 - a) memperhatikan hak-hak yang diperiksa
 - b) harus mengetahui kedudukan / peran dan jabatan yang diperiksa
 - c) pemeriksaan harus fokus dan terarah pada posisi kasus supaya tidak membias dalam pemeriksaan guna penerapan pasal dan unsur-unsur yang dipersangkakan.

- d) harus tetap memperhatikan pemenuhan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Penangkapan Tersangka

Dalam Pasal 16 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa demi kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan.¹⁷⁰

Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan dari penyidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁷¹

Standar Operasional Prosedur penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat dalam proses penangkapan tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam melakukan penangkapan hendaknya berpedoman pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan petunjuk teknis proses penyidikan tindak pidana.
- b. Hindari penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya dalam penangkapan.
- c. Agar didalam melakukan penangkapan penyidik memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan kepada keluarganya serta kepada orang yang akan ditangkap.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2) KUHAP, hlm. 153.

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 17 KUHAP

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka :¹⁷²

- a. Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkoba yaitu 2 x 24 jam.
- b. Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- c. Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar pada keluarganya.

13. Penahanan Tersangka

Penahan terhadap tersangka dalam Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, sebagaimana dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”¹⁷³.

Prosedur dalam melakukan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut :

¹⁷² Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 146.

¹⁷³ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 20 ayat (1) KUHAP, hlm. 154.

- a. Di dalam melakukan penahanan berpedoman pada :
- 1) Pasal 20 s/d 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) petunjuk teknis proses penyidikan tindak pidana.
 - 3) harus didukung minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Perhatikan kegiatan penyidikan selama melakukan penahanan, untuk menghindari habisnya masa penahanan.
- c. Kewenangan menahan, penyidik hanya memiliki waktu selama 20 hari, apabila masa penahanan habis sedangkan proses penyidikan belum selesai, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

14. Pembuatan Resume dan Analisa Yuridis

Pembuatan resume dan analisa yuridis merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi. Resume dan analisa harus memenuhi persyaratan formil dan materil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan.

Dalam pembuatan resume dan analisa yuridis oleh penyidik Kepolisian Jawa Barat harus memuat hal-hal sebagai berikut :¹⁷⁴

¹⁷⁴ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus, *Op.cit.*, hlm. 1-33.

- a. Mencantumkan identitas institusi, contoh : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
- b. *Pro Justitia/* demi keadilan.
- c. Mencantumkan judul yaitu resume.
- d. Bagian Pertama memuat dasar pembuatan resume.
- e. Bagian Kedua memuat uraian secara singkat perkara yang ditangani oleh Kepolisian.

Contoh kasus :

Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 s/d pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) petugas dari unit IV Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota C serta petugas *laboratorium* BPMKL (Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan) Provinsi Jawa Barat telah mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi PT. X yang beralamatkan di Jalan ABC No. 123 Kota C dan ditemukan adanya pembuangan limbah batu bara yang dibuang ke tanah dan disiram dengan air dan langsung dibuang ke sungai tanpa izin. Selanjutnya petugas dari unit IV Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat mengambil *sample* air limbah, limbah padat berupa batu bara, dan batu bara yang sedang disiram oleh air. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan

secara *Laboratorium* oleh petugas *laboratorium* BPMKL (Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan) Provinsi JABAR.

f. Bagian Ketiga memuat fakta-fakta yang didalamnya menguraikan secara singkat penanganan TKP sebagai berikut :

1) Penanganan tempat kejadian perkara

Contoh kasus :

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian daerah Jawa Barat adalah pertama melakukan pemotretan tempat kejadian perkara (TKP) pembuangan limbah batu bara oleh PT. X, kedua melakukan pengambilan *sample* limbah batu bara berupa 7 botol air limbah dari resapan batu bara, 7 botol air sungai yang tercemar limbah batu bara, 3 kantong plastik yang berisikan limbah batu bara yang diambil dari tempat pembuangan limbah.

2) Penyidikan

3) Pemanggilan terhadap saksi, ahli, dan tersangka

4) Penangkapan terhadap tersangka

5) Penahanan terhadap tersangka

6) Penggeledahan

7) Penyitaan terhadap barang bukti

g. Bagian Keempat memuat tentang pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, tersangka.

h. Bagian Kelima memuat tentang pembahasan yang didalamnya menguraikan analisa kasus dan analisa yuridis.

i. Bagian Keenam memuat fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :

- 1) Alat bukti keterangan saksi
- 2) Alat bukti keterangan ahli
- 3) Alat bukti surat
- 4) Alat bukti petunjuk
- 5) Alat bukti keterangan tersangka
- 6) Unsur melanggar perundang-undangan yang berlaku.

j. Bagian Ketujuh memuat kesimpulan dari resume penyidikan.

k. Penutup dengan sumpah jabatan disertai tempat dan tanggal.

l. Tanda tangan para penyidik Kepolisian.

15. Penyusunan Berkas Perkara

Penyusunan berkas perkara sesuai dengan yang telah ditentukan dan harus menyertakan foto para tersangka.

16. Pelabelan dan Penyegehan Barang Bukti

Merupakan kegiatan untuk menghimpun barang bukti sesuai isi daftar barang bukti dalam berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegehan tertentu.

Penyegelan barang bukti harus sesuai dengan Pasal 130 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Benda sitaan sebelum dibungkus, terlebih dahulu dicatat berat, jumlah, dan atau menurut jenis benda masing-masing, ciri mau pun khas, sifat, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda tersebut disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik”.¹⁷⁵

17. Mengajukan Berkas Perkara Tahap I (Pertama) kepada Jaksa Penuntut Umum

Apabila penyelesaian berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik maka segera dilakukan penyerahan berkas perkara tahap I (pertama). Namun apabila belum lengkap, Penyidik harus melengkapi kekurangan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P19) dan dilakukan gelar perkara apabila petunjuk Jaksa Penuntut Umum dapat dipenuhi atau tidak.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :¹⁷⁶

“(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilakukan dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

¹⁷⁵ Solahudin, *Op.cit.*, Pasal 130 ayat (1) KUHAP, hlm. 179.

¹⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, hlm. 152.

Setelah peneliti mengkaji dan mempelajari mengenai penyidikan yang merupakan bagian dari penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku *dumping* limbah B3 dari beberapa sumber, dapat dikatakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2009 dapat menangani perkara lingkungan hidup dalam hal ini penanganan perkara pembuangan limbah B3 berjumlah 3 (tiga perkara) diantaranya yaitu 2 (dua) perkara dijerat dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dan 1 (satu) perkara dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
2. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2010 dapat menangani perkara pembuangan limbah B3 berjumlah 2 (dua perkara) yang dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
3. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2011 dapat menangani perkara pembuangan limbah B3 berjumlah 8 (delapan perkara) yang dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
4. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat pada bulan April Tahun 2012 dapat dilihat bahwa Pada Tahun

2012 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat belum menangani perkara pembuangan limbah B3.

5. Berdasarkan pemberitaan dari media cetak surat kabar Tribun Jabar pada tanggal 9 Juli 2012 menyebutkan terdapat 52 perusahaan di KKB (Kabupaten Bandung Barat) membuang limbah ke sungai-sungai yang berada disekitarnya yang mayoritas dilakukan oleh pabrik tekstil.
6. Berdasarkan pemberitaan dari media cetak surat kabar Pikiran Rakyat pada tanggal 28 Juli 2012 menyebutkan bahwa terdapat satu perusahaan di daerah Jalan Raya Cicalengka KM 31, Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Perusahaan tersebut melakukan pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan terganggunya kesehatan warga yang berada di sekitar sungai.
7. Belum diterbitkannya naskah SOP (Standar Operasional Prosedur) penegakan hukum terpadu dari penjabaran *MOU (Memorandum Of Understanding)* yang telah disepakati oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Menteri Lingkungan Hidup, yang dapat berpengaruh terhadap proses penyidikan sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal karena belum mempunyai aturan yang jelas.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah melakukan penegakan hukum terpadu dan dalam proses penegakan hukum terpadu berdasarkan *MOU (Memorandum Of Understanding)* yang dibuat dan disepakati bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dan Tim Ahli untuk bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini *dumping* limbah.
2. Kepolisian mempunyai hambatan atau kendala, baik itu dari segi perbedaan pemahaman hukum antara aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup sampai pada masalah minimnya anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan oleh Penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

3. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, salah satunya adalah melakukan proses penyidikan dan proses penyidikan yang harus diperhatikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* (pembuangan) limbah B3 adalah sebagai berikut :

- a. Proses penyidikan terhadap pelaku *dumping* limbah yang dilakukan oleh Kepolisian diharuskan untuk mendatangkan serta memeriksa ahli pidana lingkungan dan ahli lingkungan hidup.
- b. Adanya perluasan alat bukti yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- c. Dalam pemeriksaan oleh Kepolisian di lokasi dapat dilakukan bersamaan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta Petugas *Laboratorium* BPMKL (Balai Pengujian Mutu Kontruksi dan Lingkungan) Provinsi.
- d. Pengambilan alat bukti dalam *dumping* limbah berupa *sample* limbah cair atau padat dan *sample* media lingkungan yang tercemar oleh limbah tersebut.
- e. Penetapan menjadi tersangka *dumping* limbah atas nama badan usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat ditetapkan kepada *Leader* (Pemimpin Perusahaan) dan *Command Giver* (Pemberi Perintah), hal tersebut sesuai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

B. SARAN

1. Melakukan peningkatan dalam hal berkoordinasi antara lembaga penegak hukum pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi-instansi yang terkait dengan bidang lingkungan hidup sehingga dapat melakukan kinerja penegakan hukum secara menyeluruh.
2. Menyamakan persepsi pemahaman dalam bidang lingkungan hidup antara aparat penegak hukum agar tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional dari aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum akan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan diharapkan untuk segera menerbitkan naskah SOP (Standar Operasional Prosedur) penegakan hukum terpadu dari penjabaran *MOU (Memorandum Of Understanding)* yang telah disepakati sebelumnya, agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam melaksanakan tugas karena telah mempunyai aturan yang jelas.
3. Peningkatan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang harus selalu bertindak *responsif* setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam menghadapi perkembangan tindak pidana lingkungan hidup.